



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa perlu penyesuaian kuantitas pelaksanaan kunjungan kerja dan konsultasi atau koordinasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, baik yang dilakukan luar daerah dalam provinsi maupun luar daerah provinsi dengan ketersediaan anggaran yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada Hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, Perubahan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2022 telah dibahas dan disepakati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. . .

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tertuang dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggaran untuk menunjang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT. . .

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Agustus 2022
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M